

PEMBENTUKAN UPG

2015

KPT KPU KABUPATEN MAJALENGKA NO. 31/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2015, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TAHUN 2015-2019

- ABSTRAK : - Bahwa dalam mewujudkan negara bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu dilakukan peningkatan integritas pengelola dan penyelenggara negara, berdasarkan Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi, perlu diatur pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi melalui pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi dengan menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 25 Tahun 2004, UU No 15 Tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, Perpres No 2 Tahun 2015, PKPU No 05 Tahun 2008, PKPU No 06 Tahun 2008, Keputusan KPU No 63/Kpts/KPU/TAHUN 2015.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka Tahun 2015-2019 disusun sebagai acuan: 1. Penyusunan Rencana Kerja Komisi, 2. Penyusunan dan koordinasi rencana program / kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dan pemangku kepentingan lainnya, 3. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program / kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka, dan 4. Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.
- CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2015.